

**ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR:1555/K/PID.SUS/2019 MA.JKT.PST
TERKAIT DIKABULKAN PERMOHONAN KASASI TERDAKWA KEPALA
BPNN 2002-2004 DIHUBUNGKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TIPIKOR NO.39/TPK/2018/ JKT.PST**

Oleh

**Yopanus Marsauli
4115 1010 1600 33**

STUDI KASUS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***ANALYSIS CASSATIE VERDICT NUMBER:1555/K/PID.SUS/2019
MA.JKT.PST RELATED IN THE HEAD OF BPPN PERIOD 2002-2004
DEFENDANT CASSTIE IS ACCEPTED CONNECTED DISTRICT COURT
VERDICT TIPIKOR NUMBER.39/TPK/2018 JKT.PST***

By

**Yopanus Marsauli
41151010160033**

A Case Study

***(Asked to Meet one Of the Terms In Order To Get A Degree Of Law At Law
Langlangbuana Faculty)***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA BANDUNG UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yopanus Marsauli**

NPM : **4115 1010 1600 33**

Program kekhususan : Hukum Kepidanaan

Judul :

ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR:1555/K/PID.SUS/2019 MA.JKT.PST TENTANG SKL-22/PKPS-BPPN/0404 YANG MELEPASKAN TERDAKWA KEPALA BPPN PERIODE 2002-2004 MENURUT UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TELAH DIUBAH UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism*, apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian surat pernyataan keaslian tugas ini saya buat sebenar-benar. Di mana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Penulis

Bandung, November 2020

Yopanus Marsauli

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim agung dengan amar putusan perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung bukan merupakan tindak pidana. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 dalam pertimbangan hukum hakim sebagai perbuatan administrasi sementara pertimbangan hukum hakim lainnya sebagai tindak perbuatan korupsi. Tidak ada yurisprudensi yang digunakan dalam pertimbangan hakim. Dalam pertimbangan hukum hakim bahwa perbuatan tidak jelas secara rinci bahwa perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung merupakan perbuatan administrasi. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung menurut penulis cacat hukum karena pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan keilmuan hukum. Tujuan penulisan akhir tugas akhir ini adalah menganalisis pertimbangan hukum putusan kasasi dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri tipikor dan upaya hukum terhadap putusan kasasi tersebut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus hukum secara kualitatif deskriptif, tanpa ada angka grafik dan tabel, kasus yang dijadikan sampel merupakan putusan hakim, teknik pengumpulan data menggunakan teknik menyusun data normatif, dan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu meneliti data yang telah disusun sistematis.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Kasasi Nomor:1555/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung berbeda dengan pertimbangan hukum pengadilan sebelumnya. Alasan pembenaar menurut pertimbangan hakim putusan kasasi tidak sesuai dengan keterangan mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri bahwa beliau tidak pernah memberikan keputusan surat keterangan lunas kepada Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin Arsyad Temenggung memberikan SKL ini atas kemauan dirinya sendiri dan Sjamsul Nursalim. Upaya hukum terhadap putusan yang sudah incraht melakukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dan peninjauan kembali jika ada bukti baru bahwa Syafruddin melakukan tindak pidana. Putusan MA itu mestinya menguatkan putusan pengadilan negeri.

ABSTRACT

The writing was motivated by released from all lawsuits by supreme court judge with verdict act Syafruddin Arsyad Temenggung was not a criminal act. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 on legal considerations judge as clause administrative law while legal considerations judge other as clause corruption act criminal. There was no jurisprudence used. On legal considerations was that act not cleaned was that act Syafruddin Arsyad Temenggung was administrative law. Released from all lawsuits against Syafruddin Arsyad Temenggung according writer legally disabled because judge didn't dig investigation until examination which is conducted KPK. Research purposes the end of this task is to analyze legal considerations related to a certificate that is reviewed from constitution number 31 year 1999 has been changed constitution number 10 year 2010 as clause eradicating corruption.

The research method uses a qualitative case-law approach that is descriptive, with no graph and table figures, originality and has never been studied by other academics, the sample case is a judge's decision, the data collection technique uses normative data compilation techniques, and the data analysis technique uses descriptive analysis method that is researching data that has been systematically complied.

Legal Considerations in Decision Number 1555/K/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst. released Syafruddin Arsyad Temenggung from all suits contradicting prior court legal considerations, justification according legal considerations of the cassation decision it is not in accordance with statement of the former President RI Megawati Soekarnoputri that she never gave a full statement to Syafruddin Arsyad Temenggung. He gave a letter in full payment of his own accord and Syamsul Nursalim. Legal effort against the already incracht decision conduct a cassation check to Supreme Court and yudicial review if there new evidence that He committing a criminal act. The Supreme Court's decision should strengthen the court's decision.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Studi Kasus ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Studi Kasus yang penulis ajukan adalah: “ ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR:1555/K/PID.SUS/2019 MA.JK.PST TERKAIT DIKABULKAN PERMOHONAN KASASI TERDAKWA KEPALA BPPN PERIODE 2002-2004 DIHUBUNGKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIPIKOR NO.39/TPK/2018/ JKT.PST.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu penulis ucapkan terimakasih juga sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Hary Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS S.H., M. Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki,Suhardini, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, sekaligus Ketua Sidang Penguji Tugas Akhir.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, sekaligus Penguji Sidang Tugas Akhir.
7. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Ai Marliah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Ryan Fhani S.H., M.H., selaku Co.Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
12. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
13. Bapak M.Irfan N.A.Md, selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
14. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
15. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

16. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
17. Rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Langlangbuana Bandung.
18. Bapak yang baik di Surga semoga Bapak bahagia melihat Yopan lulus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lalangbuana Bandung.
19. Mamah terimakasih dukungan dan doanya selama Yopan mengenyam bangku kuliah di Falkutas Hukum Universitas Langlangbuana.
20. Yakob terimakasih dukungan dan doanya semoga sukses terus di kantornya.
21. Bonar terimakasih dukungan dan doanya selama penyelesaian Tugas Akhirnya.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi dibidang hukum pidana.

Bandung, 5 November 2020

Penulis,
Yopanus Marsauli